



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxxxxxx**, **xxxxxxxxxxx** (44 tahun), NIK: **xxxxxxxxxxx**, agama Islam, pendidikan SD (tidak lulus), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxx**, Desa **Xxxxxxxxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut sebagai **Pemohon I**; dan

Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, **Xxxxxxxxxxxx**, **xxxxxxxxxxx** (42 tahun), NIK: **xxxxxxxxxxx**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxx**, Desa **Xxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Telah mendengar keterangan istri Pemohon I dan istri Pemohon II;

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal 01 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 8 bulan, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon II dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX telah melahirkan 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, penghasilan perbulan Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah), pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sekitar 11 (sebelas) bulan lebih telah menjalin cinta dan telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak mereka dengan alasan benar anak Pemohon I telah Hamil sekitar 14 (empat belas) minggu berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I telah dilamar oleh anak Pemohon II dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tanggal xxxxxxxxxxxxxx maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda keinginan untuk menikahkan kedua anak mereka, tunggu sampai anak-anak tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dihadiri Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, di persidangan juga hadir anak Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan anak Pemohon II **XXXXXXXXXXXX**, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon I sedang hamil hal tersebut dibenarkan oleh anak Pemohon II (calon suaminya) serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, istri Pemohon I dan istri Pemohon II telah hadir ke persidangan dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga ingin menikahkan kedua anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya, mereka sudah pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 4 bulan, keluarga Pemohon II bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon II belum bekerja, akan tetapi setelah menikah akan bekerja sebagai Petani/Pekebun di lahan orang tua (Pemohon II);
- Bahwa keluarga sepakat menikahkan anak mereka menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 13 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 Oktober 2009, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 14 November 2020, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SD Negeri 1 Xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.5);

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.6);
7. Asli Surat Keterangan hamil Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Dokter Pemeriksa xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 30 April 2018, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxl, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 24 April 2018, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 Februari 2012, telah bermeterai cukup dan dicap, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.11);

12. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dicap, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.12);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon I bernama Xxxxxxxxxxumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon II bernama Xxxxxxxxxx umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 3 bulan dan keluarga Pemohon II akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon II belum bekerja, akan tetapi setelah menikah akan bekerja sebagai petani di kebun milik orang tua;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah melamar anak Pemohon I;

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah melainkan atas dasar suka sama suka;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di xxxxxxxxxxxxI, Desa xxxxxxxxxxxxII, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon II;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon II belum bekerja, akan tetapi setelah menikah akan bekerja di kebun milik orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah melamar anak Pemohon I, rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa kedua anak para Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama kedua anak Para Pemohon, serta istri dari Pemohon I dan istri dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan kedua anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, dengan alasan kedua anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Pemohon I sekarang sedang hamil 14 minggu;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa " *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.8, dan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX merupakan akta di bawah tangan

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onderhands*), isi bukti menerangkan bahwa Pemohon II dan istrinya adalah suami istri, karenanya kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai pasal 1867 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.11 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) anak Pemohon I, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan terakhir anak Pemohon I yaitu Sekolah Dasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.12 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Hamil) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon I yang dinyatakan dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan kedua anak Para

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan istrinya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon II dan istrinya;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX menolak untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh kedua anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan kedua anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa kedua anaknya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah melakukan hubungan badan di luar kawin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah begitu dekat, apalagi anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri, bahkan anak Pemohon I telah hamil 14 minggu, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Para Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa kedua anak Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan suami atau kepala rumah tangga;

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai terlebih bagi tidakpastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan kemashlahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik kedua anak Para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan kedua anak Para Pemohon, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firmanNya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada kedua anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kedua anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N5) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.6 dan P.12) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan kedua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera pengganti

Ridwan, S.H.

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp420.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp20.000,00
4. Redaksi	:Rp10.000,00
5. Meterai	:Rp10.000,00
Jumlah	:Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)